



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19

Syaiful Khoiri Harahap

Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan
Sumatera Utara Indonesia
Jln. Teladan No. 15, Teladan Bar Medan Sumatera Utara Indonesia
syaifulhrp574@gmail.com

Received: 15 Juli 2021; *Accepted:* 9 Februari 2021; *Published:* 19 Mei 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art1

Abstract

The COVID-19 pandemic proves the difficulties for business actors to operate their businesses, hence many of them face constraints in fulfilling their obligation to the creditors, which subsequently causes these debtors to be declared in default. Creditors as parties entitled to the fulfillment of the obligation are expected to understand the difficulties faced by debtors due to the COVID-19 pandemic. The problems raised in this study are: first, is the covid-19 pandemic may constitute ground for default by the debtor in fulfilling his contractual obligations, second, how are the efforts to resolve the obstacles in fulfillment of obligation in the covid-19 pandemic. This research was conducted using normative juridical methods and analyzed qualitatively. This study concludes that first, the covid-19 pandemic includes force majeure which resulted in the debtor experiencing economic difficulties to fulfill their obligation, leading to the debtor's default which consequently resulted in the debtor losing his business and property which was used as collateral for debt repayment; second, if the debtor has difficulty in fulfilling their obligations, the debtor can ask the creditor to carry out renegotiation of the ongoing agreement based on the principle of kinship as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution.

Key Words: Renegotiation; dispute resolution; default; covid-19 pandemic

Abstrak

Pandemi covid-19 terbukti telah membuat para pelaku usaha mengalami kesulitan untuk menjalankan usaha, sehingga tidak sedikit pula yang terkendala dalam memenuhi prestasi kepada kreditur sehingga menyebabkan debitur dinyatakan wanprestasi. Kreditur selaku pihak yang menuntut terpenuhinya prestasi harus dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh debitur akibat terjadinya pandemi covid-19. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, apakah pandemi covid-19 merupakan wanprestasi oleh debitur dalam pemenuhan prestasi kontraktualnya, *kedua*, bagaimana upaya penyelesaian kendala pemenuhan prestasi sebagai akibat adanya pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa: *pertama*, pandemi covid-19 termasuk *force majeure* yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan secara ekonomi untuk memenuhi prestasinya, menyebabkan debitur menjadi wanprestasi yang mengakibatkan debitur kehilangan usaha serta harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang; *kedua*, apabila debitur kesulitan memenuhi prestasi, maka debitur dapat meminta kepada kreditur untuk melaksanakan renegosiasi terhadap perjanjian yang sedang berjalan dengan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Kata-kata Kunci: Renegosiasi; penyelesaian sengketa; wanprestasi; pandemi covid-19

Pendahuluan

Penemuan kasus corona pertama di Indonesia ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.¹ Pemerintah kemudian mengambil langkah cepat dalam menangani penyebaran virus covid-19 ini dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) juga telah menetapkan pandemi covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Terjadinya Pandemi Covid-19 ini merupakan realitas yang menimbulkan dampak pada hal-hal berikut: *pertama*, menyebarnya virus secara meluas di seluruh dunia yang menimbulkan korban manusia dalam jumlah angka kematian yang tinggi. *Kedua*, hampir semua negara belum berpengalaman menghadapi covid-19. *Ketiga*, atas peristiwa tersebut, negara-negara melakukan pembekuan kegiatan masyarakatnya di bidang ekonomi, transportasi dan pembatasan pergerakan manusia. *Keempat*, dampak yang terjadi adalah mandegnya perputaran uang, dan pemutusan hubungan kerja, hilangnya pekerjaan dan tertundanya rencana-rencana kegiatan ekonomi. *Kelima*, biaya penanggulangan penyebaran covid-19 menjadi sulit dipastikan karena bertahannya covid-19 di dalam masyarakat, sangat ditentukan oleh bagaimana aparat negara dan masyarakat bersama-sama disiplin untuk menjalankan Protokol Kesehatan berkenaan dengan covid-19.²

Baldwin dan Mauro menunjukkan ada tiga hal yang perlu diantisipasi dari kejutan ekonomi (*economic shock*) ini, yaitu *pertama*, dampak kesehatan (*medical*

¹ Ini Kronologi Lengkap Kasus 19 Orang Positif Corona di Indonesia, <https://www.wartaekonomi.co.id>, diakses pada 24 Juni 2021.

² FX. Adji Samekto, *Pancasila : Pandu Indonesia Dalam Taman Sari*, BPIP RI, Jakarta Pusat, 2021, hlm. 57.

shock); *Kedua*, dampak ekonomi; *Ketiga*, dampak psikologi.³ Pada akhirnya situasi tersebut menyebabkan timbulnya dampak yang tidak baik khususnya bagi para pelaku usaha. Sampai saat ini salah satu penanganan ataupun solusi untuk menghadapi pandemi covid-19 yang disinyalir efektif dalam menghadapi covid-19 adalah melalui penyelenggaraan vaksinasi. Namun, permasalahan yang dihadapi ialah belum ditemukan vaksin yang dapat secara efektif dan aman dalam melawan virus ini.⁴ Untuk mencegah semakin meluasnya penularan atas covid-19 ini pemerintah memberlakukan pembatasan sosial. Akibat dari pemberlakuan pembatasan sosial tersebut, justru mempersendat kegiatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan bisnis baik individu atau keluarga, institusi maupun negara menjadi tidak dapat lagi melakukan kegiatan dan operasionalnya secara normal. Mall, restoran dan hotel tidak beroperasi, perdagangan sepi, dan tentu banyak usaha merugi. Tenaga pemasaran tidak dapat lagi memenuhi target penjualan, beberapa perusahaan menyikapi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), atau para pekerja dirumahkan sehingga mengakibatkan masyarakat tidak lagi mempunyai penghasilan atau berkurangnya penghasilan.⁵ Permasalahan ini bisa bermuara pada tersendatnya kemampuan masyarakat yang berkedudukan sebagai debitur untuk menunaikan kewajibannya kepada kreditur.

Akibat perubahan situasi yang terjadi akibat pandemi covid-19, menyebabkan pihak debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Sementara apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur akan menyatakan debitur wanprestasi. Oleh karena itu, agar debitur tidak dinyatakan wanprestasi maka debitur dapat meminta kepada kreditur agar diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya dengan cara melakukan renegosiasi atas perjanjian yang sedang berjalan. Mekanisme ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kredit macet sebagai akibat dari dampak pandemi. Hanya

³ Ahmad Erani Yustika Dkk, *Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional*, PT Penerbit IPB Press, Bandung, 2020, hlm. 13.

⁴ Lailatul Mufidah, Kukuh Tejomurti, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", *Law Review*, Volume XX, No. 3, Maret 2021, hlm. 271.

⁵ Sufiarina, Sri Wahyuni, "Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan Psbb Covid-19", *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6, Nomor 1, Juni, 2020, hlm. 3.

saja, mekanisme ini diperlukan pengkajian dari aspek hukum secara lebih mendalam.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Arya Bangbang Frisyudha dkk, dengan judul “Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian tersebut menyimpulkan restrukturisasi utang sebagai upaya menanggulangi kredit macet akibat menurunnya penghasilan debitur dampak Covid-19. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pandemi covid-19 yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur dan upaya penyelesaian kendala pemenuhan prestasi sebagai akibat adanya pandemi covid-19 serta hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditur dan debitur dalam pelaksanaan renegosiasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu *pertama*, apakah pandemi covid-19 merupakan wanprestasi oleh debitur dalam pemenuhan prestasi kontraktualnya? *Kedua*, bagaimana upaya penyelesaian kendala pemenuhan prestasi sebagai akibat adanya pandemi covid-19?

Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan, *pertama*, menganalisis dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh debitur. *Kedua*, mengetahui upaya penyelesaian kendala pemenuhan prestasi sebagai akibat adanya pandemi covid-19.

Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan yang mempunyai arti yang luas, serta menggali lebih dalam sistem yang ada.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertumpu pada telaah yuridis normatif, pada peraturan perundang-undangan guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, dan pada

⁶ Ronny Hanitijo S, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 38.

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁷. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pandemi Covid-19 sebagai Penyebab Terjadinya Wanprestasi oleh Debitur

Pada saat ini para pelaku usaha membutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk membantu pengembangan usahanya termasuk mendapatkan tambahan modal yang akan digunakan untuk menambah jumlah produksi guna mendapatkan keuntungan. Agar mendapatkan kepastian hukum maka kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat bertujuan agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang. Menurut Mariam Darus Badruzaman perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁸ Perikatan itu harus pula memenuhi unsur-unsur perikatan yaitu adanya hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban pada para pihak, perikatan juga harus memenuhi unsur kekayaan, serta perikatan tersebut harus mencantumkan pihak yang aktif dan pihak yang pasif.⁹ Dalam perikatan itu juga harus terdapat prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.¹⁰

⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 20.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹ Para pihak dapat membentuk perjanjian sebagaimana yang mereka kehendaki berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹² Menurut P S. Atiyah, kontrak memiliki tiga tujuan, yaitu:¹³

- a. Kontrak wajib untuk dilaksanakan (memaksa) serta memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar;
- b. Kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan kekayaan secara tidak adil;
- c. Kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual.

Perjanjian yang disepakati disyaratkan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, maka perjanjian dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak, termasuk mengenai isi perjanjian, tujuan diadakannya perjanjian serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian yang dapat mengakibatkan timbulnya sengketa atau batalnya perjanjian diantara para pihak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sun servanda*). Asas *pacta sun servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum berhubungan dengan akibat perjanjian. Berdasarkan asas *pacta sun servanda* maka hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

¹² Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 9.

¹³ *Ibid.*, hlm. 98.

layaknya sebuah undang-undang.¹⁴ Dengan demikian maka ketentuan pasal tersebut memberikan pengertian bahwa perjanjian tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang dinyatakan dalam perjanjian.

Setiap perjanjian merupakan kesepakatan yang dilahirkan dengan dasar itikad baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran, hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁵

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹⁶ Itikad baik ini sendiri bukan hanya diwajibkan bagi kreditur tetapi juga wajib dilaksanakan oleh debitur dalam bentuk kesungguhannya untuk memenuhi prestasi.

Di negara-negara yang menganut sistem *Civil Law*, seperti Perancis, Belanda, dan Jerman, pengadilan memberlakukan asas itikad baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap perundingan (*the duty of goodfaith in negotiation*), sehingga janji-janji prakontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.¹⁷ Dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan bahwa "*good faith*" adalah suatu yang dipikirkan (*state of mind*) yang didalamnya terdiri atas kejujuran dalam kepercayaan atau maksud, kesetiaan terhadap tugas atau kewajiban seseorang, kepatuhan pada standar-standar komersial dalam transaksi suatu

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁵ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdatadan Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Tampuniak Mustika Edukarya, Jakarta 2020, hlm. 129.

¹⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 2.

perdagangan atau bisnis tertentu, atau tidak ada maksud menipu (*defraud*) atau mencari keuntungan yang rendah budi (*unconscionable advantage*).¹⁸

Pelaksanaan kontrak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didasari dengan itikad baik dan didukung dengan situasi yang baik pula. Situasi pada saat ini sangat tidak menguntungkan bagi semua orang, terutama bagi para pelaku usaha. Pada saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19 yang telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dan selain itu juga adanya pandemi ini membuat para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau dengan kata lain para pelaku usaha tersebut berada dalam situasi kesulitan ekonomi. Dalam rangka untuk menekan dan menghindari lebih banyak jatuh korban akibat pandemi ini, pemerintah telah memberlakukan aturan pembatasan kegiatan masyarakat.

Pembatasan kegiatan masyarakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain adanya PSBB saat ini pemerintah juga memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Darurat (PPKM Mikro Darurat) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019. Ketentuan dalam Instruksi tersebut mengatur tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan secara *daring/online*. Ketentuan tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial dan sektor esensial termasuk sektor kritikal selama terjadinya pandemi covid-19.

Menteri Kesehatan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Perekspedisi Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

¹⁸ Anita D.A. Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 94.

Dalam bidang perekonomian, guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim akibat pandemi covid-19 dan untuk menjaga kestabilan perekonomian, maka Pemerintah melakukan kebijakan pro-aktif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/Pojk.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran covid-19.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan keringanan penundaan pembayaran kewajiban dengan waktu paling lama selama 12 bulan. Tujuan dibuatnya aturan tersebut adalah mempertimbangkan bahwa penyebaran covid-19 masih terjadi baik secara global maupun secara nasional yang tentunya berakibat bagi debitur serta meminimalisir resiko kredit macet.¹⁹

Berlakunya ketentuan tersebut, menyebabkan debitur tidak dapat menjadikan alasan pandemi covid-19 sebagai dasar untuk meminta keringanan dalam pemenuhan prestasinya kepada kreditur. Hal ini dikarenakan adanya *terminus notoir feiten* atau fakta notoir yaitu hukum menganggap berlebihan membuktikan sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum.²⁰ Keberadaan *notoir feiten* atas imbas PSBB tidaklah berlaku secara otomatis bagi semua debitur, hanya bagi debitur tertentu yang mengalami kendala secara personal dan harus membuktikan kendala tersebut agar dilepaskan dari keadaan wanprestasi.²¹ Hal ini juga sejalan dengan pernyataan pemerintah yang menyatakan dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam, tidak bisa secara otomatis dijadikan dasar untuk

¹⁹ I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, hlm 329

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 510.

²¹ Sufiarina, Sri Wahyuni, *Force Majeure...*, *Op. Cit.*, hlm. 8.

membatalkan atau menyimpangi kontrak-kontrak bisnis yang sudah dibuat sebelum keluarnya Keppres ini.²²

Adanya pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial telah mempengaruhi aktivitas produksi. Jika aktivitas produksi terganggu, perusahaan akan mengurangi atau menghentikan jam kerjanya, sehingga stimulus fiskal seperti ini saat ini akan terbatas efektivitasnya.²³ Adanya pandemi covid-19 ini telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian negara-negara yang terkena, termasuk Indonesia, karena penurunan konsumsi, sebagai akibat dari kebijakan jaga jarak sosial/fisik (*social/physical distancing*), kerja serta sekolah dari rumah, dan keharusan bagi perusahaan-perusahaan di sektor-sektor non-strategis menghentikan kegiatan mereka, ditambah lagi oleh daya beli masyarakat yang menurun terutama akibat banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan.²⁴

Pandemi Covid-19 termasuk sebagai suatu keadaan kahar atau *force majeure*. Sepanjang pihak yang terdampak dalam hal ini adalah debitur mampu membuktikan bahwa kondisi kahar telah dipenuhi, dirinya dapat mengklaim bahwa pandemi ini merupakan suatu kejadian kahar.²⁵ Maka terhadap debitur yang terkena dampak pandemi covid-19 sudah seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan renegotiasi terhadap perjanjian yang sedang berjalan agar debitur tersebut tidak dinyatakan wanprestasi oleh kreditur.

Upaya Penyelesaian Kendala Pemenuhan Prestasi sebagai Akibat Adanya Pandemi Covid-19

Tidak ada satu pihakpun yang berkeinginan untuk lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Jika debitur ternyata mengalami kendala atau kesulitan, maka sudah seharusnya kreditur memberikan keringanan kepada debitur, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

²² Renegosiasi Kontrak Karena Status Bencana Nasional Tetap Berlandaskan KUH Perdata, <https://www.liputan6.com>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021

²³ Ahmad Erani Yustika Dkk, *Pandemi Corona....., Op. Cit.*, hlm. 15.

²⁴ Tulus Tambunan, *Politik Ekonomi UMKM Dan Pariwisata Di Masa Pandemi Covid-19*, LP3ES, Jakarta, 2020, hlm. 304.

²⁵ Annisa Dian Arini, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 9, No.1 Juni 2020, hlm. 54

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Demikian juga dinyatakan dalam Al Hadits

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرِ الْمُعْسِرَ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ

Artinya: “Barangsiapa ingin mendapatkan naungan Allah ‘azza wa jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi.” (HR. Ahmad. Syaikh Syu’aib Al Amauth mengatakan bahwa hadits ini shohih)

Perlunya memberikan keringanan kepada debitor bertujuan agar debitor dapat menghindarkan dirinya dari wanprestasi. Wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitor dengan berdasarkan itikad buruk. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²⁶ Menurut Yahya Harahap, wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitor untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.²⁷

Menurut Ahmad Rizki Sridadi, adapun bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari tidak melaksanakan isi kontrak sama sekali, melaksanakan sebagian isi kontrak, melaksanakan kontrak tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan kontrak namun terlambat.²⁸ Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁹

²⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

²⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta 2017, hlm. 130.

²⁸ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hlm. 87.

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian...*, *Op. Cit.*, hlm. 45

Salah satu alasan yang bisa dilakukan oleh debitur agar terbebas dari wanprestasi adalah dengan membuktikan bahwa tidak terpenuhinya perikatan tersebut karena debitur berada pada situasi yang tidak memungkinkan bagi debitur untuk memenuhinya atau debitur berada pada keadaan kahar atau *force majeure*. Ketentuan tentang *force majeure* diatur dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdara. R. Setiawan merumuskan bahwa suatu keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat yaitu kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, risiko tidak beralih kepada debitur, pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan³⁰. Adapun yang menjadi unsur *force majeure* yaitu tidak ada unsur kesengajaan dan unsur ada itikad baik dari pihak yang terhalang pemenuhan kewajibannya.³¹

Terdapat dua teori mengenai keadaan memaksa, yaitu teori subjektif dan objektif. Menurut teori objektif debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Teori subjektif terdapat keadaan memaksa, jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.³² Bentuk dari keadaan memaksa secara umum meliputi keadaan iklim, kehilangan, pencurian. Sedangkan bentuk secara khusus dapat berupa: *pertama*, Undang-undang atau Peraturan Pemerintah; ada kalanya menimbulkan keadaan memaksa; *kedua*, sumpah, adanya sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seseorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi; *ketiga*, tingkah laku pihak ketiga dan *keempat*, pemogokan.³³

Teori tentang keadaan memaksa juga dilihat dari apakah keadaan memaksa tersebut bersifat absolut atau relatif. Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm. 27.

³¹ Sugeng Andrean, Tanggung Gugat Konsumen Gagal Bayar dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), *Jurist-Diction*, Vol. 4 (3), Mei 2021, hlm. 1174.

³² Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutar, Bandung, 2008, hlm. 39.

³³ *Ibid.*, hlm. 41.

mungkin untuk memenuhi prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.³⁴ Keadaan memaksa relatif adalah keadaan memaksa yang dialami oleh debitur tetapi sifatnya sementara, termasuk kesulitan ekonomi karena adanya perubahan situasi yang terjadi pada masyarakat.

Perkembangan hukum kontrak saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum besar, yaitu *Common Law* dan *Civil Law*. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan pelaku bisnis antar negara, khususnya kontrak komersial internasional, telah membawa dampak perkembangan hukum kontrak yang mengadopsi asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*).³⁵ Dalam prinsip-prinsip kontrak komersial internasional dikenal adanya prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*).

Di berbagai sistem hukum digunakan istilah berbeda untuk tujuan yang sama, seperti *frustration of purpose*, *Wegfall der Geschäftsgrundlage*, *imprevision*, *accessiva anerosita sopravvenuta* dan lain-lain.³⁶ Berdasarkan Pasal 6.2.2 *Unidroit Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) tentang defenisi *hardship*, terdapat 3 unsur (elemen) untuk menentukan ada atau tidaknya *hardship* yaitu:³⁷

- a. Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental (*fundamental alteration of equilibrium of the contract*);
- b. Meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak (*increase in cost of performance*);
- c. Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak (*decrease in value of the performance received by one party*).

Alasan-alasan kesulitan ini biasanya hanya relevan untuk kontrak-kontrak jangka panjang, yakni apabila pelaksanaannya dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 pihak dan melampaui lebih dari jangka waktu tertentu.³⁸ Pihak yang berada pada situasi yang mengalami kesulitan (debitur) dapat meminta untuk

³⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak...*, *Op. Cit.*, hlm. 102.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian...*, *Op. Cit.*, hlm. 9.

³⁶ Agus Yudha Hernoko, "Force Majeur Clause atau Hardship Clause Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis", *Perspektif*, Volume XI No.3, Juli, 2006, hlm. 214.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 215.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan...*, *Op. Cit.*, hlm. 215.

dilakukannya renegotiasi (negosiasi ulang) kepada pihak yang tidak mengalami kesulitan (kreditor). Renegosiasi ini harus dilakukan dengan itikad baik dari kedua belah pihak, agar kontrak tersebut tetap dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awal dibuatnya kontrak tersebut. Itikad baik ini tidak terbatas pada waktu mengadakan hubungan hukum, tetapi juga pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.³⁹

Renegosiasi merupakan cara yang ditempuh oleh para pihak untuk tetap mempertahankan kontrak yang sedang berjalan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu untuk diubah oleh para pihak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak (asas proporsionalitas). Renegosiasi dilakukan melalui proses komunikasi dua arah antar pihak, yaitu pihak pertama sebagai komunikator dan pihak kedua sebagai komunikan atau saling bergantian kedua-duanya dalam mengkomunikasikan kepentingannya masing-masing.⁴⁰ Tujuan dari renegotiasi ini agar diperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang wajar dalam pelaksanaan kontrak karena terjadi peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak.⁴¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa renegotiasi ini merupakan upaya memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengatur kembali hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa membatalkan perjanjian pokok.

Selain kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, renegotiasi ini juga lebih mencerminkan penerapan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan asas yang telah hidup dan berkembang di masyarakat yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan musyawarah mufakat guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan para pihak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan utama penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD NKRI 1945.⁴²

³⁹ Anita D.A. Kolopaking, *Asas Itikad Baik...*, *Op. Cit.*, hlm. 90.

⁴⁰ Sarah D.L. Roeroe, "Peninjauan Kembali (Re-Negosiasi) Kontrak Oleh Para Pihak", *Karya Ilmiah*, hlm. 23

⁴¹ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, National Legal Reform Program*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 14.

⁴² FX. Adji Samekto, *Pancasila : Pandu Indonesia...*, *Op. Cit.*, hlm. 172.

Prinsip-prinsip perekonomian Indonesia berdasarkan UUD 1945 berasaskan kekeluargaan, besarnya peran negara untuk: mencapai kemakmuran sebesar besarnya rakyat banyak (bukan kemakmuran orang per orang), dalam mengelola sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dalam penciptaan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara serta pengurusan dan tanggung jawab kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.⁴³ Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, tetapi pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak berdasarkan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara.⁴⁴

Penyelesaian melalui renegosiasi dapat diartikan sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memiliki karakteristik keadaan yang secara pokok/mendasar mempengaruhi keseimbangan kontrak, khususnya terhadap kontrak komersial⁴⁵. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kriteria debitur yang dapat melakukan renegosiasi yaitu debitur memiliki iktikad baik sejak awal perjanjian, bisnis debitur masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya, para kreditor akan memperoleh pelunasan utang yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi utang daripada apabila perseroan (debitur) dinyatakan pailit, syarat-syarat utang berdasarkan restrukturisasi utang lebih menguntungkan bagi para kreditor daripada sebelum dilakukan restrukturisasi⁴⁶.

Berpedoman pada POJK No. 11 Tahun 2020 maka kreditor berkewajiban untuk mengadakan renegosiasi terhadap debitur yang terkena dampak covid-19. Hal ini sejalan dengan amanat yang disampaikan oleh Mahfud MD., yang menjelaskan *force majeure* memang tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak, tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Renegosiasi dengan

⁴³ Didin S. Damanhuri, Ahmad Erani Yustika, *Buku 2 Ekonomi Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, IPB Press, Bandung, 2020, hlm. 41.

⁴⁴ FX. Adji Samekto, *Pancasila : Pandu Indonesia...*, *Op. Cit.*, hlm. 171.

⁴⁵ Taufik Armandhanto, Budiarsih, Yovita Arie M, Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4 (1), Februari 2021, hlm. 7

⁴⁶ Aman Sentosa, Renegosiasi dan Restrukturisasi Perusahaan dalam Upaya Peueyelesaian Hutang, *Jurnal Hukum*. Vol 7, No. 14, Agustus 2000, hlm. 197

alasan *force majeure* tentu bisa dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244, Pasal 1245, dan terutama Pasal 1338 KUHPperdata.⁴⁷ Debitor yang meyakini bahwa usahanya terkena dampak pandemi covid-19 dapat meminta untuk diadakan renegotiasi kepada pihak kreditur sebagai upaya untuk mendapatkan kebijakan bagi penyelamatan usaha debitor sehingga debitor mempunyai kesempatan untuk menata usaha dan keuangannya.⁴⁸

Debitor yang paling banyak terkena dampak pandemi covid-19 adalah debitor yang terikat dalam perjanjian utang piutang dengan bank. Perjanjian utang piutang menimbulkan sebuah perikatan diantara para pihak. Setiap debitor memiliki kewajiban untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur, oleh karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar pelunasan hutang.⁴⁹ Dari pihak debitor terdapat unsur-unsur *schuld* dan *haftung*. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata, maka debitor berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya yang disebut *schuld* dan tanggung jawab yuridis untuk merelakan harta bendanya disita disebut dengan *hafting*.⁵⁰

PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran telah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka menyelematkan debitor yang berada dalam kesulitan memenuhi kewajibannya yaitu melalui *resceduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) untuk mencegah agar tidak terjadi kredit macet. Debitor yang dapat meminta dilakukan renegotiasi untuk restrukturisasi adalah debitor yang mengalami penurunan dalam kemampuan bayar, debitor yang memiliki prospek . aha yang baik serta mampu untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi dilakukan. hanya bisa dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Restrukturisasi diwajibkan dengan analisis serta bukti-bukti yang kuat dan dokumentasi yang baik.⁵¹

⁴⁷ Penjelasan Prof. Mahfud soal *force majeure* akibat pandemi corona, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022

⁴⁸ Aman Sentosa, Renegosiasi..., *Op. Cit.* hlm. 199

⁴⁹ Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 No. 1, September 2019, hlm. 9

⁵⁰ Ni Ayu Putu Diyah Saraswati San, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemenuhan Piutang Yang Dimiliki (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2357K/Pdt/2010), *Jurnal Hukum Novum*, Vol. 1 No. 4, Oktober, 2014, hlm. 6

⁵¹ Yunanda Dela, Tuti Anggraini, Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut Kep Syariah Kisaran, *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, Vol 7 No.1, Mei 2021, hlm. 105.

Tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu dengan memprakarsai restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang kondisi keuangannya menurun, melakukan renegosiasi (negosiasi ulang) guna menyelamatkan usaha debitur dan menghindarkan debitur dari wanprestasi, analisis dan evaluasi atas usaha dan kemampuan nasabah, putusan restrukturisasi pembiayaan yang mana putusan di atur oleh pihak bank, dan melakukan dokumentasi restrukturisasi.⁵² Kelebihan dari penyelesaian melalui renegosiasi atas adalah kreditur dan debitur dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan.

Bagi debitur yang hanya ingin menjadikan pandemi covid-19 sebagai alasan untuk tidak memenuhi atau menunda memenuhi kewajibannya maka kreditur dapat menolak permintaan melakukan renegosiasi. Dalam putusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya⁵³ memutuskan menolak gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Tjoe Hartono dan Dewi Meyliangni terhadap PT. Bank Danamon Indonesia dengan alasan para Penggugat (debitur) telah mengalami kesulitan melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat (kreditur) dalam rentang waktu jauh sebelum merebaknya penyebaran Pandemi Covid 19. Maka, renegosiasi hanya diberikan kepada debitur yang dianggap masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi prestasinya, sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur, karena kreditur sebenarnya berhak atas prestasi dari debitur, dan sebaliknya debitur berkewajiban memberikan prestasi.⁵⁴ Apabila para pihak sepakat untuk mengadakan renegosiasi perjanjian/kontrak, maka dapat terjadi tiga kemungkinan berikut:⁵⁵

1. Para pihak sepakat bahwa kontrak yang ada dikesampingkan dan kemudian menegosiasikan kesepakatan yang seluruhnya baru;
2. Para pihak membatalkan persyaratan kontrak yang lama dan menggantinya dengan yang baru;
3. Para pihak membiarkan kontrak yang ada tetapi mengubah beberapa syaratnya yang disebut *variation* dari kontrak asli.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby.

⁵⁴ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁵⁵ Y. Sogar Simamora, *Pengantar Pengadaan Barang...*, *Op. Cit.*, hlm. 216.

Jadi walaupun kreditur adalah pihak yang menuntut terpenuhinya prestasi, namun kreditur dapat mengambil inisiatif untuk melakukan renegotiasi dengan debitur tentang hal yang menjadi kendala bagi debitur dalam memenuhi prestasinya. Dengan demikian, renegotiasi terhadap kontrak yang sedang berjalan pada dasarnya hanya dapat dilakukan karena:

1. Perlu diadakannya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, di mana perjanjian yang bertentangan dengan hukum mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum;
2. Adanya perubahan situasi yang nyata-nyata membuat salah satu pihak berada pada situasi kesulitan untuk memenuhi prestasinya, dalam hal ini juga termasuk didalamnya kesulitan ekonomi.

Pelaksanaan renegotiasi dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*), asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam melakukan renegotiasi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur

Para pihak menyatakan dengan tegas keinginannya untuk melakukan renegotiasi atas perjanjian. Pihak yang mengalami kesulitan kemudian menyampaikan dengan jelas hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan prestasi.

- b. Pengurangan jumlah kewajiban debitur

Pihak yang mengalami kesulitan dapat mengajukan permintaan untuk dilakukannya pengurangan jumlah kewajiban kepada kreditur, misalnya meminta pengurangan pembayaran cicilan hutang (kredit). Dengan adanya pandemi covid-19, yang mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah pemasukan dan keuntungan yang diterima oleh debitur. Maka debitur dapat meminta kepada kreditur untuk diberikan keringanan mengenai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dan/atau juga meminta keringanan atas bunga yang ditetapkan oleh kreditur.

- c. Penambahan waktu pemenuhan prestasi

Terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waktu penyelesaian prestasi, maka pihak yang mengalami kesulitan dapat meminta tambahan waktu pemenuhan

kewajiban kepada pihak lainnya. Pihak yang mengalami kesulitan tidak boleh pula meyakini bahwa dirinya akan terus selalu berada dalam kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Pihak kreditur selaku pihak yang tidak berada dalam kesulitan dapat memperhitungkan untuk memberikan tambahan waktu bagi pihak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

d. Melaksanakan addendum perjanjian/kontrak

Setelah para pihak menyepakati hal-hal yang perlu untuk diubah dalam perjanjian maka semua perubahan tersebut dinyatakan dalam addendum kontrak. Addendum merupakan suatu kesepakatan para pihak untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian. Pada praktiknya addendum ini dibuat dalam kontrak atau perjanjian terpisah namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok. Selain mengikat secara hukum kepada para pihak, addendum ini berfungsi untuk menghindari adanya pengingkaran yang dilakukan oleh salah satu pihak setelah diadakannya addendum.

Proses renegosiasi ini hanya dapat dilakukan sekali saja kecuali jika para pihak berkeinginan lain, sebagai bentuk itikad baik dari para pihak. Tetapi jika para pihak tidak menyepakati dilaksanakannya renegosiasi, maka para pihak dapat membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Hal ini karena pihak yang tidak dirugikan sama sekali mengabaikan permintaan renegosiasi atau karena meski renegosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak dengan itikad baik, akan tetapi tidak mencapai hasil yang positif.⁵⁶

Menurut R. Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian, jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.⁵⁷ Dengan dibawanya persoalan tersebut untuk diselesaikan melalui pengadilan, maka semakin tertutuplah jalan bagi pihak yang mengalami kesulitan untuk meminta

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum...*, Op. Cit., hlm. 220.

⁵⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian...*, Op. Cit., hlm. 4.

keringanan kepada pihak yang tidak mengalami kesulitan, dan para pihak mau tidak mau pada akhirnya wajib untuk melaksanakan putusan hakim.

Penutup

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, pandemi covid-19 termasuk *force majeure* yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan secara ekonomi untuk memenuhi prestasinya, menyebabkan debitur menjadi wanprestasi yang mengakibatkan debitur kehilangan usaha serta harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang. *Kedua*, apabila debitur kesulitan memenuhi prestasi, maka debitur dapat meminta kepada kreditur untuk melaksanakan renegotiasi terhadap perjanjian yang sedang berjalan dengan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam melakukan renegotiasi adalah adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, pengurangan jumlah kewajiban debitur, penambahan waktu penyelesaian kontrak, serta melakukan Addendum terhadap kontrak.

Penulis merekomendasikan kepada pemerintah agar mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang kewajiban kreditur untuk melakukan renegotiasi dengan debitur apabila debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Renegosiasi tersebut dilakukan dengan tidak hanya berdasarkan pada perhitungan kreditur semata saja (perhitungan sepihak) tetapi juga berdasarkan kemampuan debitur dan waktu yang dibutuhkan oleh debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Amalia, Y. Sogar Simamora, Faizal Kurniawan, Bagus Oktovan Abrianto, Rizky, *Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021.
- Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Tampuniak Mustika Edukarya, Jakarta, 2020.
- atu metode alternatif untuk *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Kolopaking, Anita D.A, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2013.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Samekto, FX. Adji, *Pancasila : Pandu Indonesia Dalam Taman Sari*, Penerbit BPIP RI, Jakarta Pusat, 2021.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994.
- Soemadipradja, Rahmat S.S., *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, National Legal Reform Program*, PT Gramedia, Jakarta, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sridadi, Ahmad Rizki, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1987.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutar, Bandung, 2008.
- S, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- S., Salim H., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Tambunan, Tulus, *Politik Ekonomi UMKM Dan Pariwisata Di Masa Pandemi Covid-19*, LP3ES, Jakarta, 2020.
- Yustika, Didin S. Damanhuri, Ahmad Erani, *Buku 2 Ekonomi Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, IPB Press, Bandung, 2020.
- Yustika, Ahmad Erani Dkk, *Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional*, IPB Press, Bandung, 2020.

Jurnal

- Agus Yudha Hernoko, "Force Majeur Clause" Atau "Hardship Clause" Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis, *Perspektif*, Volume XI No. 3, Juli, 2006.
- Aman Sentosa, "Renegosiasi dan Restrukturisasi Perusahaau dalam Upaya Peuyeleaiu Hutang", *Jurnal Hukum*. No. 14 Vol 7, Agustus 2000.

Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 9, No.1 Juni 2020.

Lailatul Mufidah, Kukuh Tejomurti, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)", *Law Review*, Volume XX, No. 3, Maret, 2021.

Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 No. 1, September 2019.

Ni Ayu Putu Diyah Saraswati San, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemenuhan Piutang Yang Dimiliki (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2357K/Pdt/2010)", *Jurnal Hukum Novum*, Vol. 1 No. 4, Oktober 2014.

Sugeng Andrean, "Tanggung Gugat Konsumen Gagal Bayar dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", *Jurist-Diction*, Vol. 4 (3), Mei, 2021.

Sufiarina, Sri Wahyuni, "Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19", *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 1, Juni, 2020.

Taufik Armandhanto, Budiarsih, Yovita Arie M, "Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4 (1), Februari 2021.

Yunanda Dela, Tuti Anggraini, "Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran", *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, Vol 7 No. 1, Mei 2021.

Hasil Penelitian

Roeroe, Sarah D.L., Peninjauan Kembali (Re – Negosiasi) Kontrak Oleh Para Pihak, *Karya Ilmiah*, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, 2018.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby.

Internet

Ini Kronologi Lengkap Kasus 19 Orang Positif Corona Di Indonesia, <https://www.wartaekonomi.co.id>, diakses pada 24 Juni 2021.

Renegosiasi Kontrak Karena Status Bencana Nasional Tetap Berlandaskan KUH Perdata, <https://www.liputan6.com>, diakses pada 26 Juni 2021.

Penjelasan Prof. Mahfud soal force majeure akibat pandemi corona, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 2 Januari 2022